

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana bentuk penjaminan pemerintah terhadap pemilik dana yang dititipkan di bank sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) khususnya setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menimbulkan pertanyaan mengapa LPS membatasi jumlah batasan maksimum yang dijamin, serta bagaimana perspektif Hukum Islam tentang penjaminan yang dilakukan pemerintah tersebut setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara deduktif dan atau induktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis, penulis menyimpulkan bahwa program penjaminan yang dilakukan pemerintah menimbulkan aspek positif pada kelangsungan usaha perbankan, dan nasabah. Nasabah tidak perlu merasa khawatir akan kehilangan dananya jika bank tersebut mengalami *collapse* (hingga dilikuidasi) karena dana nasabah yang dititipkan di bank telah dijamin pemerintah hingga maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Mengenai program penjaminan yang dilaksanakan pemerintah menurut hukum Islam diperbolehkan. Dimana usaha LPS selaku pemerintah untuk menanggung dana nasabah pada saat bank dimana nasabah menitipkan uangnya mengalami keruntuhan atau dilikuidasi dan dicabut izin usahanya sesuai dengan akad *kafalah* yang mewajibkan pemerintah untuk menanggung orang yang meninggal yang masih menanggung beban atau hutang. Di samping itu pula, tidak ada dalil yang mengharamkan selama tidak ada tindakan atau pelaksanaan yang menyimpang dari Hukum Islam.

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menggagas beberapa saran bagi pemilik dana di bank terutama taungan dan deposito tidak perlu merasa khawatir untuk menitipkan uangnya / menabung di bank, karena dana nasabah dijamin oleh LPS. Dimana LPS menanggung / membayar dana nasabah bank yang dilikuidasi atau dicabut izin usahanya. Dan bagi nasabah yang merasa dirugikan karena memiliki dana di atas dana tertinggi yang dijamin, masih ada kesempatan untuk mendapatkan kembali dana yang disimpan sepenuhnya dengan memprosesnya secara hukum. Serta bank selaku pemegang kendali sistem perekonomian nasional, hendaknya melakukan usaha dan manajemen yang baik, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian dan likuidasi yang berakibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat.